BAB III

RAGAM PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KEBOGUYANG KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERKAWINAN LOTRE

A. Gambaran Umum Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Desa Keboguyang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur. Desa Keboguyang terdiri dari beberapa Dusun, di antaranya:

1. Dusun Guyangan
2. Dusun Trosobo
3. Dusun Kedung Bendo
4. Dusun Krian
5. Dusun Buaran

Dari data yang kami peroleh proyeksi penduduk Desa Keboguyang, kecamatan Jabon, kabupaten Sidoarjo hasil Sensus Penduduk Desember 2015 adalah 4928 orang. Jumlah laki-laki sebanyak 2536 orang dan jumlah perempuan sebanyak 2392 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar lebih jelas kami gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2536 Jiwa
2	Perempuan	2392 Jiwa
Jumlah		4928 Jiwa

Sumber data : Arsip desa Keboguyang, Sidoarjo.

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan:

No	Uraian	Keterangan
1	Sekolah Dasar	1236 Jiwa
2	SLTP Lanjut Pertama	790 Jiwa
3	SMU Sederajat	212 Jiwa
4	Perguruan Tinggi	83 Jiwa

Sumber data : Arsip desa Keboguyang, Sidoarjo.

B. Perkawinan Lotre di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Perkawinan lotre yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam definisi operasional, yaitu penentuan calon suami dengan cara mengundi para pelaku zina (laki-laki) terhadap perempuan yang disetubuhinya sampai menyebabkan kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Hal ini dilakukan karena perempuan tersebut mengandung janin akibat dari hubungan badan dengan banyak laki-laki secara bergiliran dalam waktu yang bersamaan sebelum adanya ikatan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah menurut syari'at Islam dan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesengajaan. Dimana beberapa laki-laki yang menyebabkan kehamilan perempuan tersebut diundi dan seorang laki-laki yang memenangkan undian nantinya akan dijadikan suami dari perempuan itu.

Seperti halnya kasus yang terjadi di desa Keboguyang kecamatan Jabon kabupaten Sidoarjo. Seorang perempuan hamil bernama Bunga (nama samaran) berumur 20 tahun menikah dengan seorang laki-laki bernama Alex (nama samaran), mereka berdua dinikahkan melalui lotre.

Kejadian diawali dengan perasaan suka sama suka, Bunga memberikan kehormatannya atau dengan kata lain disebut dengan berhubungan intim kepada banyak laki-laki secara bergiliran dalam waktu yang bersamaan. Pelampiasan nafsu seks mereka itu dilakukan disebuah rumah milik dari salah satu laki-laki tersebut.[1]

Menurut penilaian masyarakat desa Keboguyang, jika dilihat sekilas Bunga adalah gadis yang baik, lugu, pendiam, dan yang membuat masyarakat tidak menaruh curiga sedikitpun adalah keluarga Bunga yang baik. Semuanya sudah terjadi, apa yang pernah dilakukan tidak ada gunanya untuk disesalkan selain bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan itu terbongkar setelah ibunya curiga kepada Bunga dengan adanya tanda-tanda kehamilan, kemudian ibunya menanyakannya dan Bungapun tidak mau mengakuinya. Kecurigaan ibunya bertambah besar setelah perut bunga semakin membuncit. Dengan rayuan dan desakan dari keluarga, akhirnya

[1] Zainuddin, *Wawancara,* Desa Keboguyang, 18 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bunga mengaku bahwa dia hamil. Gonjang-ganjing berita dari masyarakat semakin banter sehingga pihak keluarga harus mencari tahu siapa bapak dari anak yang dikandung Bunga, karena memang Bunga belum menikah. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata Bunga digauli oleh lima orang laki-laki secara bergiliran dan usia kandungannya pada waktu itu sudah mencapai empat bulan. Dengan demikian keluarga Bunga beserta beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan bermusyawarah untuk menyikapi masalah tersebut, agar dengan segera Bunga dinikahkan dengan salah satu pemuda yang menggaulinya.[2]

Alhasil, pihak keluarga Bunga mengundang para pelaku beserta keluarga masing-masing untuk bermusyawarah. Ketika musyawarah berlangsung, pihak keluarga Bunga menanyakan pada para pelaku untuk tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan, yaitu dengan salah satu dari mereka harus menikahi Bunga, karena tidak mungkin jika kelimanya menikahi Bunga sekaligus. Salah satu cara agar kasus ini cepat terselesaikan yaitu dengan segera dinikahkan.

Dari sinilah timbul perbedaan pendapat ketika keluarga Bunga menayakan kepada para pelaku. Yang pada intinya, jawaban dari kesemuanya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Semua pelaku tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk mengawini Bunga, maka pada musyawarah kedua yang hasil intinya adalah untuk kemaslahatan bersama yaitu dilaksanakannya lotre, karena tidak mungkin para pelaku itu

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawini Bunga semuanya, dan agar nantinya setelah si bayi lahir sudah mempunyai ayah. Akhirnya timbul desakan dari pihak keluarga untuk melakukan proses pemilihan suami dengan cara lotre, dan kesepakatan itu disetujui oleh keluarga, beserta keluarga para pelaku.

Demi mencapai legalitas perkawinan hasil undian ini, maka dibuatlah kesepakatan bahwa "barang siapa yang mendapatkan lotre tersebut, maka wajib menikahi Bunga dan tidak boleh menolaknya, dan bagi yang tidak mendapatkan lotre harus berjanji dan bertobat kepada Allah Swt. untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut".[3]

Lotre atau undian ini dilakukan dengan cara pihak keluarga Bunga membuat lima lembar kertas kosong yang salah satu kertas tersebut diberi nama perempuan yang akan dikawini. Sebagai saksi adalah pihak keluarga yang bersangkutan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dan beberapa masyarakat Desa Keboguyang. Lotre hanya dilakukan dengan satu kali putaran, dan barang siapa yang mendapatkan hasil lotre tersebut nantinya akan dibawah ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dinikahkan.

Proses lotre dilaksanakan di rumah pihak perempuan, tepatnya di dalam ruang tamu, dalam ruang tamu tersebut sudah dihadiri beberapa saksi yang akan menyaksikan proses lotre atau undian. Para calon suami dipanggil dan disuruh mengambil satu kertas yang telah disediakan oleh pihak keluarga Bunga dengan jumlah laki-laki yang telah menggauli perempuan yang akan dikawini. Para calon suami tersebut disuruh mengambil dan memilih lima (5)

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembar kertas kosong dimana salah satu dari kertas tersebut telah diberi nama perempuan yang akan dikawini. Dan barang siapa yang mendapatkan kertas dengan nama dari perempuan tersebut, maka ia harus mengawininya.

Jika dilihat dan dicermati bahwasanya perkawinan laki-laki hasil lotre ini memang sama seperti perkawinan yang telah dianjurkan oleh agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan, dengan begitu maka perkawinan tersebut sah. Akan tetapi yang membedakan dari proses perkawinan ini adalah cara yang diambil untuk menentukan calon suami yaitu dengan cara di lotre, tidak seperti proses masyarakat umum lainnya.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tentang Perkawinan Lotre

1. Kyai Anas Ali

   a. Profil Singkat Kyai Anas Ali

Nama	: Anas Ali
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Sidoarjo, 12 Juli 1966
Umur	: 49 tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Soekarno hatta.

   b. Pandangan Kyai Anas Ali

   Menurut Kyai Anas Ali selaku ketua majlis ta'lim Darussabab, beliau berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan adanya perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lotre. Karena di dalam ajaran Islam juga tidak ditemukan adanya perkawinan lotre untuk menentukan calon suami. Sehingga menurut beliau masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan keadaan masa kini yang serba modern dan canggih, kini sudah tersedia alat medis yang lengkap untuk mengetahui DNA/RNA dari si jabang bayi untuk mengetahui orangtua kandung jabang bayi tersebut setelah dia lahir. Kemudian setelah diketahui ayah biologis dari jabang bayi tersebut, barulah pernikahan dilaksanakan.[4]

Beliau beralasan bahwa perkawinan lotre ini sama halnya dengan mengundi nasib, yang mana perbuatan mengundi nasib adalah hukumnya haram. Beliau juga menambahkan keterangan dengan memaparkan ayat al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyai:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[5]

Al Azlaam yang dimaksud adalah anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang

[4]Anas ali, *Wawancara,* Desa Keboguyang, 18 juli 2016.
[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.[6]

Beliau juga memaparkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan zina, karena mereka sudah berhubungan badan diluar nikah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah atau yang biasa masyarakat menyebutnya kumpul kebo adalah termasuk dosa besar. Perbuatan ini dapat membahayakan kehidupan individu dan keluarga. Jika perbuatan kumpul kebo ini menyebar di suatu masyarakat, maka keberkahan hidup masyarakat itu akan sirna. Allah akan menjatuhkan siksaan kepada mereka dengan berbagai penyakit yang menjijikkan.[7]

Jika seorang pezina itu *muḥsan* (baligh, berakal, merdeka, dan sudan pernah bercampur dengan perkawinan yang sah) telah terbukti melakukan perbuatan zina, maka sanksi hukumnya adalah dirajam (lempar batu) hingga tewas. Namun yang termasuk dalam kasus ini adalah zina *ghair muḥsan* (gadis/perjaka) yang mana sanksi hukumnya

[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan disaksiakan oleh sekelompok orang-orang yang beriman.

Beliau juga mengatakan, andaikan seseorang telah berbuat maksiat seperti halnya zina tadi, sedangkan perbuatannya itu tidak diketahui orang lain, maka dia tidak boleh menceritakan perihal ini kepada orang lain. Dia harus menjauhi segala hal yang mengantarkannya kembali kepada perbuatan maksiat (zina) seperti yang dulu pernah dilakukannya. Hendaknya dia bertaubat dengan cara merendahkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada-Nya, serta banyak berbuat amal saleh, agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya.[8]

Beliau juga memberikan tambahan keterangan dengan mengemukakan sabda Rasulullah yang isinya memberikan nasihat kepada para pemuda secara umum, dalam sabdanya yang berbunyi:

"*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu akan menjaga pandangan dan kemaluan. Sedangkan barang siapa yang belum mampu (untuk menikah), maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa merupakan perisai baginya.*"[9]

Berpuasa bagi orang yang tidak mampu memikul beban perkawinan adalah sesuatu yang amat penting baginya. Dengan berpuasa diharapkan orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan mampu untuk tetap di jalan Allah. Karena seseorang berpuasa sehari penuh mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari

[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut untuk mengisi waktunya dengan berbagai macam ibadah. Dalam beribadah, dia akan merasakan hatinya selalu tertuju kepada Allah dan hatinya selalu tenang dan khusyu' menghadap Allah.

Taubat dari seluruh perbuatan maksiat merupakan keharusan dan kewajiban. Seseorang yang melakukan kembali perbuatan maksiat (padahal sebelumnya pernah bertaubat) tidak menghalangi dirinya untuk kembali bertaubat. Kesungguhan merupakan prinsip seorang muslim termasuk dalam bertaubat. Dengan kesungguhan, seorang muslim dapat menggapai apa yang dinamakan dengan taubat nasuha.[10]

Menrut pendapat Kyai Anas Ali, bahwasanya perkawinan tersebut boleh dilakukan tanpa menunggu anak lahir dan sah hukumnya. Keduanya boleh berkumpul layaknya suami istri meskipun belum diketahui apakah laki-laki tersebut pemilik benih (sperma) dari anak tersebut atau bukan. Sedangkan mengenai status anak, jika anak ini lahir 6 bulan setelah akad nikah berarti anak tersebut sah dinasabkan kepada laki-laki yang mengawininya tersebut.

2. Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I

   a. Profil Singkat Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I

Nama	: Nur Hidayat S.Pd.I
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Surabaya, 22 Oktober 1970
Umur	: 45 tahun

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama : Islam

Alamat : Jln. Soekarno hatta.

b. Pandangan Ustadz Nur Hidayat

Menurut Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I beliau memberikan pendapat bahwa dia kurang setuju dengan adanya kawin lotre. Karena perkawinan model seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah ataupun di dalam hukum Islam.[11]

Beliau berpendapat bahwa, alasan beliau tidak setuju dengan adanya perkawinan lotre yaitu karena salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, lantas bagaimana kejelasan nasab itu dapat diketahui jikalau pelaksanaan perkawinan itu dilakukan dengan cara lotre. Karena belum tentu laki-laki yang menang adalah pemilik benih (sperma) dari bayi tersebut.[12] Sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

[11] Nur Hidayat, *Wawancara,* Desa Keboguyang, 18 juli 2016.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Ayat di atas menjadi salah satu dalil tokoh masyarakat yang tidak membolehkan perkawinan lotre. Sebab perkawinan lotre tersebut berkaitan erat dengan nasab dari janin yang ada dalam rahim mempelai wanita. Senyatanya bagaimana jika janin yang ada dalam mempelai wanita adalah bukan dari mempelai pria melainkan dari orang lain. Sehingga tokoh masyarakat beranggapan dan memberi kesimpulan nikah tersebut akan membawa kemadharatan tersendiri bagi kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Dikhawatirkan oleh tokoh masyarakat akan terjadinya perceraian yang diakibatkan masalah status anak tersebut nantinya.

Melakukan hubungan badan yang dilakukan sebelum akad nikah merupakan perbuatan dosa. Sehingga dia harus bertaubat, menyesal, banyak membaca istighfar, dan segera melakukan perbuatan amal saleh. Supaya Allah menghapus berbagai keburukan dan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan.[13]

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak yang dilahirkan dari hasil zina akan memiliki nasab jika si suami mengakuinya dan ikhlas menerima hukum anak. Yaitu hukum yang memuat berbagai hak nasab.

Imam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa anak zina dinasabkan kepada ayahnya yang telah melakukan perbuatan zina itu jika si anak minta agar nasabnya dihubungkan dengan ayahnya di hadapan sekelompok ulama. Ibnu Taimiyyah juga menjelaskan bahwa Umar bin Khattab r.a. menasabkan anak-anak jahiliyyah kepada ayah-ayah mereka. Rasulullah bersabda, "anak itu berhubungan dengan pemilik tempat tidur, yaitu suami ibunya. Sedangkan pezina berhubungan dengan batu (hukum rajam)." (HR. Bukhari)

Ketentuan ini, jika si wanita pezina memiliki suami. Adapun wanita pelacur yang tidak memiliki suami, maka soal penasaban antara anak hasil perzinaan itu dengan laki-laki yang menzinainya masih diperdebatkan diantara para ulama.[14]

3. Ustadz Rusman S.Pd.I.
   a. Profil Ustadz Rusman S.Pd.I.

Nama	: Rusman S.Pd.I.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Bojonegoro, 23 Agustus 1975
Umur	: 40 tahun
Agama	: Islam

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alamat : Jln. Soekarno hatta.

b. Pandangan Ustadz Rusman S.Pd.I.

Menurut Ustadz Rusman S.Pd.I. selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Modin) Desa Keboguyang, beliau setuju dengan adanya perkawinan lotre yang terjadi di Desa Keboguyang tersebut. Beliau berpendapat bahwa alasan diperbolehkannya adalah untuk menutupi aib. Karena menutupi aib adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri. Sedangkan menurut penjelasannya, aib itu sendiri dikualifikasikan menjadi dua macam yaitu aib pribadi dan umum. Adapun aib pribadi adalah aib bagi wanita hamil di luar nikah karena sebab berhubungan badan dengan banyak laki-laki itu sendiri bersama keluarganya, sedangkan aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut. Untuk itulah saya membolehkan perkawinan lotre oleh wanita hamil karena telah berhubungan badan dengan banyak laki-laki dengan alasan menutupi aib. Sebab dengan begitu timbulnya fitnah dan hal-hal mengarah pada tindakan negatif bisa diminimalisir. Seperti halnya menjaga nama baik keluarga dan agar si jabang bayi ketika dia lahir telah mempunyai sosok ayah, itu juga termasuk menutup aib. Karena tidak mungkin jika kesemua laki-laki itu mengawininya.[15]

[15] Rusman, *Wawancara,* Desa Keboguyang, 18 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pada akhirnya, keluarlah hasil mufakat dari musyawarah yang dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan baik dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat sekitar untuk melaksanakan perkawinan lotre tersebut.[16]

Akhir-akhir ini marak terjadi perkawinan sebab hamil di luar nikah. Masyarakat sini baiasa menyebutnya dengan kumpul kebo. Hampir semua masyarakat telah mengenal istilah kumpul kebo. Bahkan larangan kumpul kebo menurut sepengetahuan saya dari isu-isu yang beredar, sebenarnya telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Tetapi peraturan pemerintah tersebut kurang disosialisasikan dengan baik, sehingga sebagian besar masyarakat khususnya di pedesaan belum mengetahui bahwa perbuatan kumpul kebo telah dilarang di Indonesia melalui peraturan pemerintah, meskipun masih terbatas pada warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil aja.[17]

Media pun sangat jarang bahkan hampir tidak pernah memuatkan berita atau tanyangan mengenai larangan kumpul kebo yang di muat dalam peraturan pemerintah tersebut, sehingga jika terjadi perbuatan kumpul kebo yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ataupun selebritis, hampir tidak pernah dicela dan dibesar-besarkan sebagaimana yang terjadi saat ini di televisi yang menayangkangkan isu-isu poligami

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pernikahan sah yang tidak dicatat yang kemudian terkenal dengan istilah *nikah sirri*.[18]

Sikap masyarakat untuk menolak kumpul kebo kurang didorong dan didukung oleh media, sehingga seolah-olah perbuatan kumpul kebo adalah merupakan perbuatan biasa dan wajar, sehingga tidak dianggap perlu untuk diberikan dukungan terhadap ketentuan-ketentuan yang mempidanakan perbuatan kumpul kebo tersebut. Berbeda halnya terhadap perkawinan sah yang tidak atau belum dicatat, masyarakat digiring agar mencela dan menodai perbuatan halal tersebut menjadi perbuatan haram, meskipun mereka mengetahui bahwa perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Agama.[19]

Untuk mengenai status anak, sudah dijelaskan di dalam pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sebagai mana yang telah dikemukakan, bahwa anak sah adalah: "Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

4. Pandangan Ustadz Zainuri Munir

   a. Profil Ustadz Zainuri Munir

Nama	: Zainuri Munir
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Surabaya, 8 Juli 1976
Umur	: 50 tahun

[18] Ibid.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama : Islam

b. Pandangan Ustadz Zainuri Munir

Menurut pandangan Ustadz Zainuri Munir, beliau setuju dengan adanya perkawinan lotre, demi untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan secara pribadi (kedua mempelai) dan umum (masyarakat) dalam hal ini harus dikedepankan dalam menentukan sebuah hukum, sebab jika kasus perkawinan lotre oleh wanita yang di hamili oleh banyak laki-laki ini tidak disegerakan maka efek negatif yang ditimbulkan di tengah masyarakat akan menimbulkan problem-problem sosial yang jauh dari tujuan disyariatkannya nikah itu sendiri dan juga ditakutkan jika hal semacam ini dibiarkan maka akan mendatangkan musibah atau bala' yang akan menimpa bagi si pelaku dan keluarganya, dan masyarakat desa keboguyang pada umumnya.[20] Beliau juga memberikan tambahan keterangan bahwasanya hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Nur ayat 3 yang berbunyi:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin. (QS. al-Nur ayat : 3)

[20] Zainuri Munir, *Wawancara,* Desa Keboguyang, 18 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah keduanya menikah, maka mereka boleh berkumpul layaknya suami istri. Karena perkawinan lotre yang dilakukan di Desa keboguyang ini tidak jauh berbeda dengan nikah yang dilaksanakan secara normal, dalam arti syarat dan rukun sudah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut bisa dianggap sah secara syar'i. Alasannya bahwa sah dan tidaknya pernikahan tidak dilihat dari sudut pandang yang lain-lain kecuali landasannya adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri. Hanya saja proses yang dilakukan sebelum itu yang berbeda dengan proses pernikahan secara normal pada umumnya di Desa Keboguyang.[21]

Dengan mungkin pada waktu itu keadaan masyarakat sekitar yang masih berpikir secara tradisional atau mungkin karena tidak adanya ketidaktahuan tentang perkembangan teknologi yang sekarang ini sudah berkembang pesat, sehingga mereka menggunakan cara lotre untuk menentukan calon suami. [22]

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikah dengan perempuan pezina. Dengan demikian, perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya adalah sah. Jadi, seorang pezina menurut mereka tidak menghalangi sahnya akad nikah. Setelah menikah, mereka boleh bersetubuh sebagai layaknya suami istri, karena yang mereka lakukan sudah sah.[23]

---

[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengenai status anak yang dilahirkan nanti, beliau memberikan dua asumsi:

1) Jika memang laki-laki itu adalah si pemilik benih (sperma) dari anak yang dikandung istrinya tersebut, maka nasab anak tersebut tetep dinasabkan ke laki-laki terebut sebagai ayahnya, karena biar bagaimanapun juga laki-laki tersebut adalah pemilik benih dari anak yang di kandung istrinya.
2) Jika laki-laki tersebut bukan pemilik benih dari anak yang di kandung suaminya tersebut maka anaknya tidak bisa di nasabkan ke laki-laki tersebut sebagai ayahnya, melainkan anak tersebut hanya bernasabkan kepada ibunya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id